



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kuala Simpang 28 November 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. xx , Gampong xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Aceh Barat sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Meulaboh 22 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S.1 Bahasa Inggris, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. xxxxxxxx , Gampong xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Aceh Barat sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo, tanggal 30 November 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2003 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dengan akta nikah nomor 258/17/VII/2003;
2. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - 2.1 Anak pertama, umur 17 tahun;
 - 2.2 Anak kedua, umur 15 tahun;
 - 2.3 Anak ketiga, umur 8 tahun;
 - 2.4 Anak keempat, umur 1 tahun;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai selama lebih kurang 16 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami konflik dan perselisihan serta pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

5.1 Di tahun 2019 saya mengetahui Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rizki. Yang mana Sdr. Muhammad Rizki merupakan guru di Pesantren tempat anak saya dan Termohon bersekolah di wilayah Aceh Besar. Hal ini menyebabkan pertengkaran hebat antara Saya dan Termohon. Dan menyebabkan rusaknya hubungan kami sebagai suami istri.

5.2 Ketika Saya menanyakan perihal hubungannya dengan laki-laki tersebut Termohon mengatakan bahwa Ia akan menjodohkan laki-laki tersebut dengan anak perempuan kami yang saat itu masih duduk di kelas satu MTsN. Dan alasan ini sungguh tidak masuk akal bagi Saya;

5.3 Dengan menggunakan Aplikasi di Internet Saya berhasil membuka kembali isi percakapan Termohon dengan Sdr. Muhammad Rizki, dimana isi percakapan itu menunjukkan perselingkuhan diantara keduanya sejak tahun 2019, sementara Termohon masih berstatus sebagai istri Saya;

5.4 Dan pada tanggal 17 Oktober 2021, Termohon pergi ke Banda Aceh. Dan pulang ke rumah pada tanggal 20 Oktober 2021 kira-kira pukul 03.15 WIB dini hari. Setelah Termohon masuk ke dalam rumah, saya menemukan dompet Termohon jatuh di jalan depan rumah kami.

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



Kemudian ketika Saya buka Saya menemukan 2 lembar tiket Kapal Fery dari Sabang menuju Banda Aceh atas nama Merri Yossanti dan Muhammad Rizki tertanggal 20 Oktober 2021.

5.5 Kemudian ketika Saya membongkar tas pakaian Termohon Saya menemukan tiga lembar baju tidur yang masih baru yang belum pernah Saya lihat di pakai oleh terlapor sebelumnya. Dan pada salah satu dari baju tersebut Saya menemukan sperma yang sudah mengering.

6. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2021 saya meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Saya.

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Saya merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Termohon, maka dengan ini Saya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Saya untuk menceraikan Termohon
2. Memberi izin kepada Saya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan hak asuh ke empat anak kepada Saya;
4. Membagi dua harta yang didapat setelah pernikahan
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam pokok perkara sebagaimana ternyata dalam laporan hasil mediasi tanggal 17 Desember 2021, Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo yang dibuat oleh Sahril, S.H.I.,M.H Hakim Mahkamah

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Meulaboh sebagai mediator, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena pada tahap jawaban Pemohon telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 14 Maret 2019 Oleh Hakim bukti tersebut diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tanggal 22 November 2021, Oleh Hakim bukti tersebut diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK xxxxxxxx yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 26 November 2000 Oleh Hakim bukti tersebut diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Rekomendasi nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pj Keuchik Gampong xxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxx , Kabupaten Aceh Barat tanggal 19 November 2021. Oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli Print Out Tiket Kapal MV. Putri Anggreini atas nama Penumpang Termohon tanggal 21 Oktober 2021;
6. Asli Print Out Tiket Kapal MV. Putri Anggreini atas nama Penumpang Muhammad Rizki tanggal 21 Oktober 2021;

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 Eks ScreenShoot percakapan dan status serta Riwayat panggilan pada Media Sosial Whatsapp peserta screenshoot bill belanja pada Indomaret tanggal 17 Oktober 2021, oleh hakim diberi tanda P.7;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang didalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. xxxxxxxxxx , Gampong xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon yang menikah sekitar tahun 2014 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa hal itu disebabkan karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain bernama Muhammad Rizki;
- Bahwa hal itu saksi ketahui juga dari pengakuan Termohon saat Pemohon dan Termohon didamaikan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah didamaikan pada tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon berhasil baik namun hanya sebentar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali tidak harmonis disebabkan Termohon masih melanjutkan hubungan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah menunjukkan kepada saksi tiket perjalanan Kapal Termohon bersama Muhammad Rizki dari Sabang padahal menurut Pemohon saat itu Termohon permisi berobat ke Banda Aceh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak berhasil;

2. Aksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal xxxxxxxxx, Gampong xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat:

- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah hidup berpisah sekitar tiga bulan lamanya;
- Bahwa sebelum terjadi perpisahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa hal itu saksi ketahui pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun saksi tidak pernah tahu sebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah didamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama dua tahun berturut-turut Termohon tidak pernah hadir dalam acara keluarga di rumah orang tua Pemohon saat Lebaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan selanjutnya, Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur Mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan untuk berdamai dalam pokok perkara kecuali terhadap beberapa hal sebagai akibat perceraian sebagaimana ternyata dari Laporan mediasi tanggal 17 Desember 2021 Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo yang dibuat oleh Sahril, S.H.I., M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai mediator;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomoir 50 tahun 2009, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 8 nya mengenai perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang -undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon”

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.3 terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3 tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti berdasarkan bukti tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memeriksa pokok permohonan, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 11 Juli 2003;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.2, bukti mana menurut pertimbangan Majelis hakim telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti dan merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1389/Kk.01.03.05/Pw.00/XI/2021 yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yang berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon tersebut dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 7 ayat (1) KHI, dengan demikian Pemohon adalah sebagai seorang suami sah Termohon. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan izin perceraian. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok permohonan perceraian Pemohon mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil permohonan Pemohon dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, Jawaban mana sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti P.4 dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan bukti P.5, P.6 dan P.7 terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sedangkan materi dari bukti tersebut harus diuji forensic

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu agar dipastikan kebenarannya mengingat bukti screenshot sangat rawan dimodifikasi dan sulit dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan [Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016](#), frasa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” dalam Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan [Undang-Undang Dasar Tahun 1945](#) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bukti P.5, P.6 dan P.7 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal xxxxxxxx ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah hidup berpisah setidaknya sudah tiga bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana dalil permohonan Pemohon telah tidak sepenuhnya menjadi tetap karena hanya dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi sedangkan saksi kedua yang diajukan Pemohon hanya mengetahui ada perdamaian Pemohon dengan Termohon pada tahun 2019 dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Menimbang, sedangkan menurut pasal 306 Rbg keterangan satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian fakta tersebut menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon hal mana sejalan dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menerangkan Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) *sakinan mawaddah dan rahmah* yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan telah terbukti pecahnya

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan tersebut jelas tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya :

"Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pokok permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi tanggal 17 Desember 2021, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan terkait akibat perceraian terhadap hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 kesepakatan tersebut, para Pihak mohon agar kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dimuat dalam pertimbangan dan amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat kesepakatan tersebut akan dikuatkan dalam amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Anak pertama, umur 17 tahun dan Anak kedua, umur 15 tahun diserahkan kepada anak-anak tersebut;
4. Menetapkan anak ketiga dan keempat Pemohon dan Termohon bernama Anak ketiga, umur 8 tahun dan Anak keempat berada di bawah hak asuh (Hadhanah) Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya nafkah untuk kedua anak tersebut sebagaimana diktum angka 4 (empat) melalui Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (minimal umur 21 tahun)
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4200.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

7.

8.

M. Taufik, S.H.I.,M.H

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo



9.

Panitera Pengganti,

10.

Faidanur, S.H

Perincian Biaya :

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
b. Panggilan I	Rp. 20.000,00,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan sidang	Rp 300.000,00,-
- Meterai	Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp 420.000,00,-

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2021/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)